



**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

**BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE
DAN BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 96 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian ADD, pembagian ADD kepada setiap Desa, dan pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Belanja Penyelenggaran Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Masyarakat Kute Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 Nomor 04);

15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE DAN BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat, Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Kabupaten dan Lembaga Kabupaten.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute yang selanjutnya disingkat DPMK, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
10. Camat adalah unsur perangkat Kabupaten yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
11. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

12. Pengulu adalah pimpinan suatu Kute yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Badan Permusyawaratan Kute yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pemerintah Kute adalah Pengulu yang dibantu perangkat Kute sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kute.
15. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kute dan Badan Permusyawaratan Kute.
16. Qanun Kute adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kute.
17. Kewenangan Kute adalah kewenangan yang dimiliki Kute meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kute, Pelaksanaan Pembangunan Kute, Pembinaan Kemasyarakatan Kute, dan Pemberdayaan Masyarakat Kute berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kute.
18. Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kute.
19. Pengelolaan Keuangan Kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Kute.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kute, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Pengulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kute.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kute, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat Kute yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kute berdasarkan keputusan Pengulu yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
22. Sekretaris Kute adalah perangkat Kute yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kute yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
23. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang dipergunakan setiap bulan dan atau tunjangan lain kepada Pengulu Kute dan Perangkat Kute berupa gaji bulanan sesuai dengan kemampuan Keuangan Kute.
24. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kute yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

25. Alokasi Dana Kute yang selanjutnya disingkat ADK, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kute, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
26. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kute, yang bersumber dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disebut APB Kute, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kute dan BPK, yang ditetapkan dengan Qanun Kute.
28. Rekening Kas Umum Kute yang selanjutnya disingkat RKUK, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kute dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
29. Penerimaan Kute adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kute yang masuk ke APB Kute melalui RKUK.
30. Pengeluaran Kute adalah uang yang dikeluarkan dari APB Kute melalui RKUK.

BAB II BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE

Bagian Kesatu Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute

Pasal 2

Belanja penyelenggaraan pemerintahan Kute dialokasikan untuk :

- a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Pengulu;
- b. penyediaan penghasilan tetap perangkat Kute;
- c. penyediaan tunjangan BPK;
- d. penyediaan jaminan sosial bagi Pengulu, perangkat Kute, dan BPK;
- e. penyediaan operasional Pemerintah Kute;
- f. penyelenggaraan musyawarah Kute;
- g. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kute;
- h. penyediaan beasiswa S1 bagi masyarakat Kute;
- i. penyediaan honorarium operator komputer; dan
- j. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kute lainnya sesuai dengan kewenangan Kute.

Bagian Kedua
Penggunaan dan Besaran Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan
Kute

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a digunakan untuk menyediakan penghasilan tetap dan tunjangan Pengulu.
- (2) Besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b digunakan untuk menyediakan penghasilan tetap Perangkat Kute.
- (2) Besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c digunakan untuk menyediakan tunjangan BPK.
- (2) Besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d digunakan untuk menyediakan jaminan ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan program BPJS Ketenagakerjaan menggunakan perhitungan Standar UMP Aceh, yaitu :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja dengan perhitungan $0,24\% \times$ Standar UMP Aceh; dan
 - b. Jaminan Kematian dengan perhitungan $0,3\% \times$ Standar UMP Aceh.

Pasal 7

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e digunakan untuk menyediakan kebutuhan operasional Pemerintah Kute, antara lain :
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. cetak/penggandaan;

- d. pemeliharaan kendaraan dinas;
 - e. makan-minum;
 - f. pembayaran rekening listrik kantor;
 - g. pembayaran rekening air kantor;
 - h. pemeliharaan kantor;
 - i. biaya kebersihan kantor;
 - j. biaya perjalanan dinas;
 - k. pakaian dinas dan atributnya;
 - l. sewa kantor;
 - m. sewa perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - n. lainnya sesuai dengan kebutuhan kute.
- (2) Besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan jumlah penduduk sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk sampai dengan 400 jiwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - b. jumlah penduduk 401 - 800 jiwa sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. jumlah penduduk 801 jiwa ke atas sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk setiap Kute tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f digunakan untuk menyediakan kebutuhan penyelenggaraan musyawarah Kute, antara lain :
- a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. cetak/penggandaan;
 - d. makan minum;
 - e. sewa ruangan/gedung;
 - f. sewa peralatan;
 - g. dekorasi;
 - h. dokumentasi;
 - i. honorarium panitia;
 - j. honorarium tenaga ahli/narasumber; dan
 - k. lainnya disesuaikan dengan kebutuhan kute.
- (2) Besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan jumlah dusun sebagai berikut :
- a. Kute dengan 1 (satu) dusun sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - b. Kute dengan 2 (dua) dusun sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - c. Kute dengan 3 (tiga) dusun sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - d. Kute dengan 4 (empat) dusun sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah); dan

- e. Kute dengan 5 (lima) dusun sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- (3) Besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk setiap Kute tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g digunakan untuk menyediakan kebutuhan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kute, antara lain :
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. cetak/penggandaan;
 - d. makan minum;
 - e. sewa ruangan/gedung;
 - f. sewa peralatan;
 - g. dekorasi;
 - h. dokumentasi;
 - i. honorarium panitia;
 - j. honorarium tenaga ahli/narasumber; dan
 - k. lainnya disesuaikan dengan kebutuhan kute.
- (2) Besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan jumlah dusun sebagai berikut :
 - a. Kute dengan 1 (satu) dusun sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. Kute dengan 2 (dua) dusun sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - c. Kute dengan 3 (tiga) dusun sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - d. Kute dengan 4 (empat) dusun sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah); dan
 - e. Kute dengan 5 (lima) dusun sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- (3) Besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk setiap Kute tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penggunaan dan besaran belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf h berpedoman pada peraturan Bupati mengenai beasiswa S1 bagi masyarakat Kute.

Pasal 11

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf i digunakan untuk menyediakan honorarium operator komputer.
- (2) Operator komputer bertugas mendukung pelaksanaan administrasi Pemerintahan Kute, antara lain :

- a. surat menyurat;
 - b. layanan administrasi kependudukan;
 - c. pengelolaan *website* Kute;
 - d. pengolahan aplikasi pengelolaan data Kute;
 - e. pengolahan aplikasi pengelolaan keuangan Kute;
 - f. pengolahan aplikasi pengelolaan aset Kute;
 - g. pengolahan aplikasi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - h. administrasi Pemerintahan Kute lainnya.
- (3) Operator komputer diangkat oleh Pengulu paling sedikit 2 (dua) orang dengan persyaratan minimal sebagai berikut :
- a. mampu mengoperasikan komputer dengan baik minimal aplikasi perkantoran;
 - b. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - c. warga kute setempat;
 - d. usia minimal 18 tahun;
 - e. berkelakuan baik.
- (4) Besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang/bulan.

BAB III

BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE

Pasal 12

- (1) Belanja penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan Kute dialokasikan untuk pembinaan kerukunan umat beragama.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk menyediakan insentif bagi perangkat keagamaan Kute.
- (3) Besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan status keagamaan Kute sebagai berikut :
 - a. Kute muslim;
 - b. Kute non muslim; dan
 - c. Kute muslim dan non muslim.
- (4) Perangkat keagamaan Kute sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan berdasarkan hasil musyawarah Kute dan ditetapkan dengan keputusan Pengulu.
- (5) Besaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan secara bulanan.
- (6) Besaran belanja, susunan perangkat keagamaan Kute, dan status keagamaan Kute untuk setiap Kute tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf c serta Pasal 13 ayat (1) dibiayai dengan ADK dan DBH.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d sampai dengan huruf j dibiayai dengan Dana Kute.

Pasal 15

- (1) Pembagian ADK dan DBH untuk setiap Kute tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Pembagian Dana Kute untuk setiap Kute ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran ADK dan DBH

Pasal 16

- (1) Penyaluran Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kute yang dibiayai dengan ADK dan DBH dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKUK pada bank yang ditunjuk.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas.
- (3) Pengajuan penyaluran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap bulan oleh Pemerintah Kute diajukan kepada Bupati c.q. Kepala BPKD melalui Camat, dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. surat permohonan pembayaran belanja;
 - b. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak oleh pengulu;
 - c. surat keterangan transfer; dan
 - d. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pengajuan penyaluran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diverifikasi oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Camat meneruskan pengajuan penyaluran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) kepada kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Dana Kute

Pasal 17

Mekanisme penyaluran Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute yang dibiayai dengan Dana Kute diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal terdapat ADK dan/atau DBH Tahun Anggaran 2021 yang belum disalurkan dari RKUD ke RKUK, Pemerintah Kute menganggarkan kembali dalam APB Kute Tahun Anggaran 2022.

Pasal 19

Besaran ADK dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di Kutacane
Pada tanggal 29 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 01